



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR: 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN DAMPAK SOSIAL DAN
EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, maka perlu adanya bantuan bagi masyarakat yang terdampak;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan, perlu mengatur tata cara penyaluran bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Dampak Sosial Dan Ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Belu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu (Berita daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENYALURAN BANTUAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMICORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19) DI KABUPATEN BELU.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam urusan Pemeritahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Belu.
6. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe cute respiratory syndrome corona virus*.
7. Penerima Bantuan Dampak Sosial dan Ekonomi *COVID-19* adalah keluarga atau masyarakat miskin/kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, para pekerja atau buruh, industri mikro, kecil, menengah, Usaha mikro, kecil, menengah yang kehilangan mata pencahariannya atau pendapatannya mengalami penurunan akibat *COVID-19*.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah masyarakat miskin lama yang telah didata oleh Dinas Sosial sebelum pandemi *COVID-19*.
9. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah masyarakat miskin baru terdampak oleh pandemi *COVID-19*.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dampak sosial dan ekonomi *COVID-19* berupa bantuan uang kepada penerima bantuan.
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- diberikan selama 4 (empat) bulan untuk bulan Juni sampai dengan bulan

September, sebesar Rp. 150.000,- diberikan selama 3 (tiga) bulan untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam melakukan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Dampak Sosial dan Ekonomi *COVID-19* meliputi :
- Keluarga atau masyarakat miskin/kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - Penduduk rentan yang memiliki resiko sosial seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar dan orang dengan HIV/AIDS; dan
 - Para pekerja atau buruh, industri mikro, kecil, menengah, usaha mikro, kecil, menengah yang kehilangan mata pencahariannya atau pendapatannya mengalami penurunan akibat *COVID-19*;
- (2) Bantuan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak diberikan kepada :
- Keluarga yang sudah mendapatkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
 - Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pensiunan, Veteran, Tenaga Kontrak Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Para Kepala Desa/Lurah melakukan Pendataan di lapangan dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta para pekerja atau buruh, industri mikro, Usaha mikro yang kehilangan mata

pencahariannya atau pendapatannya mengalami penurunan akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nama Lengkap;
 - b. Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk KTP;
 - c. Alamat; dan
 - d. Nama Suami/isteri.
- (3) Para Kepala Desa/Lurah kemudian menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial yang diberikan dalam bentuk Berita Acara untuk di verifikasi dan di validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Belu;
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan nama-nama penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, namun masih terdapat calon Penerima Bantuan Dampak Sosial Ekonomi *COVID-19* yang belum terdata, maka dilakukan pendataan ulang selanjutnya diverifikasi dan validasi serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga.
- (2) Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Dinas Sosial mengajukan permintaan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu untuk dimasukkan ke rekening Dinas Sosial;
 - b. BPKAD Kabupaten Belu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM-LS dari Dinas Sosial;
 - c. Dinas Sosial menipkan dana Bantuan Sosial Dampak Sosial dan Ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Bank yang ditunjuk;

- d. Dinas Sosial menyerahkan data *By Name By Address* (BNBA) penerima Bantuan Dampak Sosial dan Ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu, kepada Bank Penyalur dengan Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
- e. Bank penyalur mencairkan dana bantuan Dampak Sosial Dan Ekonomi *Corona Virus Disease (COVID-19)* secara non tunai atau lewat transfer ke rekening penerima bantuan sesuai data *By Name By Address* (BNBA) yang diberikan oleh Dinas Sosial.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Dampak Sosial dan Ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Desa/Kelurahan; dan
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkaitan dengan kelancaran kegiatan penyaluran Bantuan Dampak Sosial dan Ekonomi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada penerima bantuan, pendataan dan juga untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan penyaluran bantuan dampak sosial ekonomi *COVID-19* oleh Inspektorat Kabupaten Belu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bank Penyalur sebagai pihak penyalur uang tunai wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran secara berkala terkait pelaksanaan penyaluran kepada Bupati Belu.
- (3) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan penyaluran kepada Bupati Belu secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dampak Sosial Dan Ekonomi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Di Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 17 Februari 2022


BUPATI BELU, 

TAOLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU 


JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 09